BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 merupakan bagian dari perpajakan itu sendiri yang memiliki banyak bagiannya seperti:

1. Bagian Pajak Penghasilan (PPh);
2. Bagian Pajak Pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Pertambahan nilai atas Barang mewah (PPn Bm);
3. Bagian Bea Materai;
4. Bagian Pajak Bumi dan Banguan (PBB).

Dalam melaksanakan kuliah kerja praktek ini penulis di tempatkan pada bagian Keuangan , khususnya bidang perpajakan. Penulis tertarik untuk mengkaji perpajakan ini khususnya mengenai penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas perseorangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

Pelaksanaan kuliah kerja praktek ini dimaksudkan untuk mengetahui segala aktifitas atau kegiatan yang dilakukan di bagian keuangan itu sendiri, khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat mengetahui lebih jelas lagi tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21) pada khususnya dan mengenai perpajakan itu sendiri pada umumnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan di bagian keuangan khususnya dalam bidang perpajakan yaitu :

1. Melakukan perhitungan SPT Tahunan;

2. Melakukan perhitungan PPh pasal 21;
3. Melakukan perhitungan PPn dan PPn Bm;
4. Melakukan perhitungan PPh pasal 25;
5. Melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah kerja Praktek

3.2.1 Teknis Perhitungan PPh Pasal 21

Sebelum dilakukan penghitungan atas PPh pasal 21, harus diketahui terlebih dahulu jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sedang berlaku, tarif PPh pasal 21 yang terbaru dan harus lebih mengerti tentang perpajakan itu sendiri.

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang di bayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang di terima atau di peroleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya di bayarkan sekali dalam setahun.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabuangan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium , uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
8. Penerimaan dalam bentuk natuna dan kenikmatan lainnya terkait dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Selain sudah diketahui penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, harus diketahui pula wajib pajak PPh pasal 21. Berikut ini wajib pajak PPh pasal 21 yaitu :

1. **Pejabat Negara**, adalah:
   - Presiden dan Wakil Presiden;
   - Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR / MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota;
   - Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
   - Ketua dan Wakil Ketua, Wakil Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;

- Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
- Menteri dan Menteri Negara;
- Jaksa Agung;
- Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala daerah Propinsi;
- Bupati dan Wakil Bupati Kepala daerah Kabupaten;
- Walikota dan Wakil Wali kota.

2. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974.
3. **Pegawai**, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
4. **Pegawai tetap,** adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara langsung terus-menerus ikut dalam mengelola suatu kegiatan .
5. **Pegawai dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri,** adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
6. **Pegawai Lepas**, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang ber-sangkutan bekerja.
7. **Penerima Pensiun**, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu,

termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

8. **Penerima Honorarium**, adalah orang pribadi yang menerima imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9. **Penerima Upah**, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Setelah diketahui subjek dan objek pajaknya,yang sangat berpengaruh dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu PTKP. Adapun besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah :

1. Rp 2.880.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi;
2. Rp 1.440.000,- untuk tambahan wajib pajak yang sudah kawin;
3. Rp 2.880.000,- untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan suami, dengan syarat:
   - Peghasilan istri tidak semata-mata di terima dari pemberi kerja yang telah di potong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPh pasal 21;
   - Pekerjaan istri tidak ada hubunganya dengan usaha suami/anggota keluarga lainnya.
4. Rp 1.440.000,- untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Selain PTKP, hal yang sangat penting dalam penghitungan PPh pasal 21 adalah tarif yang terbaru dari Pajak Penghasilan pasal 21. Untuk beberapa jenis penghasilan akan dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat final. Besarnya tarif dari penghasilan tersebut adalah :

1. Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang di bayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang di bayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jamsostek, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 25.0000.000,- atau kurang tidak dikenakan pajak penghasilan.
   - Atas jumlah diatas Rp 25.000.000,- diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif Pajak
Diatas Rp 25.000.000,-s.d.Rp 50.000.000,-	5 % (lima persen)
Diatas Rp 50.000.000,-s.d Rp 100.000.000,-	10 % (sepuluh persen)
Diatas Rp 100.000.000,-s.d Rp 200.000.000,-	15 % (lima belas persen)
Diatas Rp 200.000.000,-	25 (dua puluh lima persen)

Tabel 3.1: Tabel Tarif PPh Pasal 17 untuk Perseorangan.

2. Tarif sebesar 10 % bersifat final diterapkan atas komisi yang di terima atau diperoleh petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan sepanjang petugas tersebut bukan pegawai tetap.

PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 10 %

3. Tarif sebesar 15 % dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara , PNS, dan Anggota TNI / POLRI yang sumber dananya itu berasal dari keuangan negara atau keuangan

daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IId ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat satu kebawah.

PPh pasal 21 Final = Penghasilan Bruto x 15 %

Sama halnya dengan PTKP, tarif PPh pasl 21, Biaya jabatan dan Biaya pensiun juga berubah mengikuti peraturan UU Perpajakan yang terbaru. Berikut ini jumlah biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat di kenakan menurut Undang-undang Perpajakan yaitu :

1. Biaya jabatan, adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,- setahun atau Rp 108.000,- sebulan.
2. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara uang yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun, setinggi-tingginya Rp 432.000,- setahun atau Rp 36.000,- sebulan.

Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah sebagai berikut :

a. SPT Tahunan PPh (formulir 1770) yang terdiri dari Induk SPT dan Lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
b. SPT Tahunan PPh karyawan / pensiunan yang tidak melakukan kegiatan usaha bebas (formulir 1770 S)

Pasal 3 ayat (6) UU KUP dan Keputusan Menteri Keuangan No 534 / KMK 04 / 2000. Induk SPT (formulir 1770) dan lampiran-lampiran lainnya masing-masing di beri kode dan nomor. Nama formulirnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Formulir	Nama formulir	Induk SPT
1	1770	SPT Tahunan PPh	Induk SPT
2	1770-I	Penghitungan penghasilan netto dalam negeri	Lampiran I
3	1770-II	Daftar pemotong / pemungut PPh oleh pihak lain, PPh yang di tanggung pemerintah, penghasilan netto dan pajak atas penghasilan yang di bayar terutang di luar negeri	Lampiran II
4	1770-III	Penghasilan yang telah di kenakan pajak bersifat final di kenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu, serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak	Lampiran III
5	1770-IV	Daftar harta dan kewajiban akhir tahun	Lampiran IV

Tabel 3.2: Tabel Pengisian Induk SPT

3.2.2 Teknis Pelaporan Pajak

Untuk melaporkan pajak ke Kantor Pelayan Pajak Karees Bandung harus dengan cara yang telah di tentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Kuliah kerja praktek yang dilaksanakan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi ini telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat mempelajari prosedur penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

Pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, bila pelaporan pajak dilakukan melewati dari batas tanggal yang telah di tetapkan, maka wajib pajak itu akan mendapatkan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per-undang-undangan perpajakan (norma pajak) akan di taati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan adapula yang di ancam dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Perbedaan antara sanksi administarasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga yang dikenakan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan di taati.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi secara langsung memotong PPh pasal 21 pada karyawannya dari gaji yang di terima setiap bulannya, hal ini di lakukan untuk mengefesiensikan waktu dan meringankan tugas bagian keuangan karena semua permasalahan yang berkaitan dengan pencatatan dan penghitungan ditangani langsung oleh bagian keuangan . Berikut ini yang menjadi pemotong PPh pasal 21 yaitu :

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di lakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keungan.
2. Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia.
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.
5. Perusahaan, .badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honoraium sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang di lakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.

6. Yayasan termasuk yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan,kesenian, olah raga, kebudayaan.
7. Perusahaa, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain pada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagang .
8. Penyelenggara kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan

Apabila terdapat jumlah pajak yang harus di bayar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi melakukan pembayaran pajaknya di Bank Mandiri, lalu diserahkan formulir Surat Setoran Pajak lembar ke empat, setelah itu akan mendapatkan kwitansi atas pembayaran pajak tersebut, lalu di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.

3.3 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Penghitungan PPh Pasal 21

Ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang ketentuan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan kegiatan pekerjaan atau jasa.

Cara menghitung PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur pegawai tetap yaitu:

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan di peroleh

dengan cara mengurangi biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang di bayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

2. a. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

   b. Jika seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tapi mulai bekerja sejak awal Januari maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai itu bekerja sampai bulan Desember.

   c. Penghasilan neto yang di setahunkan selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Atas dasar PKP tersebut kemudian di hitung PPh pasal 21 setahun.

   d. Untuk memperoleh PPh pasal 21sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi 12.

   e. Untuk memperoleh PPh pasal 21 sebulan dalam huruf b, jumlah PPh pasal 21 setahun di bagi dengan banyaknya bulan.

3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak di dasarkan atas dasar masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu di jadikan penghasilan bulanan, dengan faktor perkalian: gaji untuk seminggu dikalikan dengan 4 ; dan bila gaji sehari dikalikan 26.

   b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara seperti angka 2.

c. PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dibagi 4, sedang PPh pasal 21 penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dibagi 26.

4. Jika pegawai juga diberi kenaikan gaji yang berlaku surat rapel, misalnya untuk 4 bulan, maka penghitungannya:
   a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel (dalam hal ini 4 bulan).
   b. Hasil pembagian rapel di tambahkan pada gaji tiap bulan sebelum ada kenaikan gaji yang sudah di kenakan PPh pasal 21.
   c. PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan.
   d. PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan yang dimaksud adalah selisih antara sebelum dan sesudah kenaiaknn gaji.
5. Apabila kepada pegawai tetap disamping dibayar gaji berdasarkan masa gaji kurang satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama satu bulan (rapel) seperti no 4, maka cara menghitungnya adalah sesuai yang telah di tetapkan pada no 4 dengan ketentuan no 3.
6. Pemotongan PPh pasal 21 atas lembur dan penghasilan lainnya yang diterima bersama gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanannya.
7. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah:
   a. Dihitung penghasilan neto sebulan, yang diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun.
   b. Penghasilan neto yang disetahunkan tersebut di tambah dengan

penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan.

c. Untuk menghitung PKP, jumlah penghasilan pada huruf b dikurangi PTKP.

d. PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan mengurangi PPh pasal 21 pada huruf c dengan PPh pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja.

e. PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh pasal 21 pada huruf d dibagi banyaknya bulan.

8. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun untuk bulanan tahun kedua dan bulan selanjutnya adalah :

   a. Di hitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dari penghasilan bruto di kurangi biaya pensiun.

   b. PPh pasal 21 di hitung dengan cara pada angka 2 huruf a,b,dan c.

Berikut ini contoh perhitungan PPh pasal 21 perseorangan :

Tuan Andi bekerja pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 1.500.000,- sebulan dan membayar iuran pensiun Rp 30.000,-. Tuan Andi menikah dan mempunyai 1 anak. Berapa PPh yang harus di bayar Tuan Andi sebulan dan berapakah gaji bersih Tuan Andi tersebut?

Jawab :

Gaji sebulan RP 1.500.000,-

Pengurangan :

1. Biaya jabatan :

   5 % X Rp 1.500.000,- Rp 75.000,-

2. Iuran pensiun Rp 30.000,-

(Rp 105.000,-)

Penghasilan neto sebulan Rp 1.395.000,-

Penghasilan neto setahun adalah

12 x Rp 1.395.000,- Rp 16.740.000,-

3. PTKP setahun

Untuk WP sendiri Rp 2.880.000,-

Tambahan WP kawin Rp 1.440.000,-

Tambahan 1 anak Rp 1.440.000

(Rp 5.760.000,-)

Penghasilan kena pajak setahun Rp 10.980.000,-

PPh pasal 21 terutang :

5 % X Rp 10.980.000, - = Rp 549.000,-

PPh pasal 21 sebulan :

Rp 549.000,- : 12 bulan = Rp 45.750

PPh pasal 21 terutang di tanggung sendiri oleh pegawai dan di potong oleh pemberi kerja. Maka gaji atau penghasilan netto yang diterima Tuan Andi sebulan adalah:

Rp 1.500.000 – Rp 45.750 = 1.454.250,-

Pemotongan dilakukan terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang bekerja di Pusat Penelitian Pengembangan Geologi. Pemotongan dilakukan pada saat dibayarnya gaji pegawai yang bersangkutan oleh bagian keuangan.

Setelah dihitung PPh pasal 21, dilakukan pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21. Berikut ini cara pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 .

LAMPIRAN I (FORMULIR 1721-A)

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN / TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA

TAHUN TAKWIM

Bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak, sesuai dengan yang tercantum dalam kotak yang berkenaan;

Contoh :	2	0	0	3

NAMA PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak, sesuai yang tercantum pada Kartu NPWP.

NPWP PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan NPWP pemotong pajak, sesuai yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA (KOLOM 2)

Kolom ini diisi nama pegawai tetap dan penerima pensiun, misalnya:

Nama: Tuan Andi

NPWP(KOLOM 3)

Kolom ini diisi dengan NPWP pegawai tetap, misalnya :

NPWP : 01.540.390.2.423

PENGHASILAN BRUTO (KOLOM 4)

Kolom ini diisi dengan Rp 1.500.000 X 12 = Rp 18.000.000,-

PPh PASAL 21 TERUTANG (KOLOM 5)

Kolom ini diisi dengan Rp 45.750,-

Pengisian SPT Tahuan PPh pasal 21

LAMPIRAN 1-A (FORMULIR 1721-A1)

PENGISIAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA

Formulir ini digunakan oleh pemotong pajak PPh pasal 21 untuk menghitung besarnya penghasilan dan PPh pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dan setiap pegawai tetap atau penerima pensiun atau Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang jumlah penghasilan netonya melebihi PTKP, dilakukan dalam jangka waktu 2(dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Pemotong pajak PPh pasal 21 dapat menyampaikan formulir 1721-A dengan menggunakan media elektronik yang diatur oleh Kepal Direktorat Jendral Pajak.

TAHUN TAKWIM

Bagian ini diisi dengan tahun takwim yang bersangkutan dalam kotak yang berkenaan;

Contoh :	2	0	0	3

A. NOMOR URUT

Bagian ini diisi dengan nomor urut, misalnya :

Nomor Urut : 01

B. NAMA PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak, sesuai dengan kartu NPWP, misalnya :

Nama Pemotong Pajak : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi

C. NPWP pemotong pajak

Bagian ini diisi dengan NPWP pemotong pajak sesuai denga yang tercantum pada Kartu NPWP.

D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK

Bagian ini diisi dengan alamat pemotong pajak, sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP, misalnya :

Alamat Pemotong Pajak : Jalan Dipenogoro No 57 Bandung.

E. NAMA PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSIUN / THT / JHT

Bagian ini diisi dengan nama pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima THT atau penerima JHT.

F. JABATAN

Bagian ini diisi dengan jabatan Wajib Pajak.

G. STATUS DAN JENIS KELAMIN

Status ini di tentukan menurut keadaan pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri dan tahun takwim yang bersangkutan.

H. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

Jumlah tanggungan tersewbut di tetntukan menurut keadaan pada 1 Januari tahun yang bersangkutan atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri dalam tahun takwim yang bersangkutan



I. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN.

Bagian ini diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun takwim yang bersangkutan.

J. RINCIAN PEROLEHAN PENGHASILAN

Angka 1

GAJI / PANSIUN / THT /JHT

Bagian ini diisi dengan jumlah Gaji / Pensiun / THT / JHT yang diterima secara bulanan atau teratur oleh pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima THT atau penerima JHT dalam tahun takwim yang bersangkutan.

Rp 1.500.000 X 12 = Rp 18.000.000,-

Angka 7 (jumlah 1 s.d 6)

Bagian ini di isi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada angka 1 sampai jumlah angka 6.

Angka 9

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada angka 7 dan jumlah pada angka 8

Rp 18.000.000 + 0 = Rp 18.000.000,-

Angka 10

BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

Bagi pegawai tetap, bagian ini di isi dengan jumlah biaya jabatan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 5 % dari jumlah penghasilan pada angka 7, dengan batasan paling tinggi Rp 1.296.000 dalam satu tahun atau Rp 108.000 dalam sebulan, menurut bulan perolehan (pasal 21 ayat (3) UU PPh).

Rp 18.000.000 X 5% = Rp 900.000,-

Angka 12

IURAN PENSIUN / IURAN THT / IURAN JHT

Bagian ini diisi dengan iuran pensiun yang terkait dengan gaji yang di bayar oleh pgawai tetap kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau pembayar THT / JHT kepada badan penyelenggara THT / JHT yang dipersamakan dengan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Rp 30.000 X 12 = Rp 360.000,-

Angka 13

JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

Bagian ini diisi dengan hasil hasil pengurangan dari jumlah pada angka 10, angka 11, dan pada angka 12.

Angka 14

JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 – 13)

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 9 dan jumlah pada.angka 13.

Rp 18.000.000 – Rp 1.260.000 = Rp 16.740.000,-

Angka 16

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SETAHUN

Apabila masa perolehan atau penghasilan meliputi satu tahun takwim, yaitu bulan Januari samapai dengan Desember, bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 14.

Angka 17

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

K/1 = Status kawin mempunyai tanggungan keluarga 1

Wajib Pajak = Rp 2.880.000,-

Kawin = Rp1.440.000,-

Tanggungan = Rp1.440.000,-

Angka 18

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 – 17)

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumla pada angka 10 dengan jumlah pada angka 17

Rp16.740.000 – Rp 5.760.000 = Rp 10.980.000,-

Angka 19

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN

Bagian ini diisi dengan hasil penerapan Tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak pada angka 18.

Jumlah PKP Rp 10.980.000,-

Pengisian Surat Setoranh Pajak (SSP) untuk pembayaran PPh :

NPWP : diisi dengan NPWP Pemotong Pajak

NPWP : 00.014.667.9.424.000

Nama Wajib Pajak : Nama pemotong pajak

Nama WP : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi

Uraian Pembayaran :

Jumlah Pembayaran : Jumlah PPh pasal 21 sebulan

Jumlah Pembayaran Rp 45.750,-

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR
1721

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM: 2002

NPWP PEMOTONG PAJAK	:	0 0 0 1 4 6 7 7 9 4 2 4 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	:	JL. Biponegoro No. 57 Bandung
KOTA / KODE POS	:	Bandung 4 0 1 2 2
TELEPON / FAX	:	7203205
JENIS USAHA	:	Bendaharawan Pemerintah
NAMA PIMPINAN	:	Ir. Amiruddin, M.Sc

A. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

	GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (RUPIAH)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	1	Rp 18.000.000	Rp 549.000
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP /PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)			
3.	JUMLAH (1 + 2)		Rp 18000000	Rp 549000
4.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DIISI DARI FORMULIR 1721-A DAN 1721-B)			
5.	PPh PASAL 21 HARUS DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 4)			
6.	PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
7.	STP PPh PASAL 21 / PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
8.	JUMLAH (6 + 7)			-
9.	a. ☐ PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 5 - ANGKA 8)			
	b. ☐ PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 8 - ANGKA 5)			

JUMLAH PADA ANGKA 9 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....

B. PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN ..... TAHUN .....

C. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
2. ☐ SURAT KUASA KHUSUS
3. ☐ LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
4. ☐ PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT
5. .....
6. .....

D. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

Bandung, Maret 2003

☒ PEMOTONG PAJAK

☐ KUASA

TANDA TANGAN

NAMA LENGKAP : S I H A N I

F.1.1.32.19

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

37

FORMULIR
1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM: 2002

NPWP PEMOTONG PAJAK : 00 014 677 9 424 000

NAMA PEMOTONG PAJAK : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tn Andi		Rp 18000000	Rp 549000	
• JUMLAH		> ..... ORANG			
- YANG MEMPUNYAI NPWP		> ..... ORANG			
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP		> ..... ORANG			
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP		> ..... ORANG			
C. JUMLAH A+B		> 1 ORANG	Rp 18000000	Rp 549000	

CATATAN :
PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (2)
PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (3)
PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (4)
PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4
JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

1.1.32.47

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2002

• BERI TANDA X DALAM [ ] (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT	1
NPWP PEMOTONG PAJAK	00 014 677 9 424 000
NAMA PEMOTONG PAJAK	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	JL DIPENOGORO 57 BANDUNG
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT	TN ANDI
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT	
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT	
JABATAN	PEGAWAI TETAP
STATUS , JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING	[X] KAWIN [ ] TIDAK KAWIN [X] LAKI-LAKI [ ] PEREMPUAN [ ] KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/ 1 TK/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	JANUARI 2002 S.D DESEMBER 2002

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT

				RUPIAH
	• PENGHASILAN BRUTO			
1	GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	Rp 18.000.000	
2	TUNJANGAN PPh	2		
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3		
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4		
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5		
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6		
7	JUMLAH (1 S.D 6)		7	Rp 18.000.000
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR		8	
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)		9	Rp 18.000.000
	• PENGURANGAN			
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	Rp 900.000	
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-	
12	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	Rp 360.000	
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)		13	Rp 1.260.000
	• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)		14	Rp 16.740.000
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		15	
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)		16	Rp 16.740.000
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		17	Rp 5760.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)		18	Rp 10.980.000
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN		19	Rp 549.000
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		20	-
21	PPh PASAL 21 TERUTANG		21	Rp 549.000
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH		22	-
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)		23	Rp 549.000
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		24	-
25	JUMLAH PPh PASAL 21 [ ] a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) [ ] b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)		25	Rp 549.000
26	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH [X] a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN 2002 [ ] b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ..... TAHUN		26	-

B. [X] PEMOTONG PAJAK [ ] KUASA

TANDA TANGAN

NAMA LENGKAP

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN
D.1.1.32.48

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP : 00.014.677.9-424.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Tn. Andi

ALAMAT : Jl Diponegoro 57 Bandung

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
011		Pembayaran PPh Pasal 21 Perseorangan untuk satu tahun

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	~~Mar~~	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2002

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 549.000

Terbilang : Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	**Nama Jelas** : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

3.3.2 Pelaporan Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung

Sebelum dilakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, terlebih dahulu harus dipahami tentang hak dan kewajiban pemotong PPh pasal 21. Berikut ini yang menjadi hak pemotong pajak yaitu:

1. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu tahun takwim dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun yang bersangkutan.
3. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan pada saat dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan maka diperhitungkan untuk bulan lain dalam tahun berikutnya.
4. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendaral Pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar.
6. Pemotong pajak berhak mengajukan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak tehadap

keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Setelah diketahui hak – hak pemotong pajak, maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah mengenai kewajiban sebagai pemotong pajak. Kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak.
3. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank persepsi atau kantor Pos dan Giro, paling lambat tanggal 10 bulan tahun takwim berikutnya.
4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak, paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya.
5. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada orang pribadi sebagai pegawai tetap.
6. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap.
7. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar.

8. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk pajak yang bersangkutan.
9. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari pada PPh pasal 21 yang telah disetor.

Setelah diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21, selanjutnya pajak penghasilan tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak karees Bandung. Berikut ini urutan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak :

1. Pembayaran Pajak ke Bank Mandiri.

   Apabila ada sejumlah pajak yang harus dibayar, pembayarannya dilakukan ke Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi atau Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi malakukan pembayaran pajaknya ke Bank Mandiri, dengan cara memberikan formulir SSP Lembar ke – 4 bila kita sudah membayar sejumlah pajak tersebut, petugas di Bank Mandiri akan memberikan kwitansi atas pembayaran tersebut.

2. Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung

   Setelah mendapatkan kwitansi atas pembayaran sejumlah pajak dari Bank Mandiri, lalu SPT masa PPh pasal 21 disertai dengan kwitansi atas pembayaran pajak tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.

3. Mendapatkan bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.

   Cara menyampaikannya harus teratur, lalu diberikan kebagiannya masing – masing.

   a. PPh pasal 21 dilaporkan atau diserahkan kebagian PPh pasal 21 Perseorangan;
   b. Lalu kita antri untuk mendapatakan giliran dipanggil dan akan mendapatkan bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM